

Implementasi Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas oleh Anak di Satlantas Polres Parepare

Syukri Masse¹, Muhammad Sabir Rahman², Sunardi Purwanda³, Rafika Nur⁴, Elvi Susanti Syam⁵

¹⁻⁵Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada, Parepare, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : sabirrahman6471@gmail.com sunardipurwanda@amsir.ac.id
fikha.lecturer@gmail.com, elvisusantievi@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2146-2157

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3569>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3569>

Article History:

Received: 05-06-2026

Revised: 10-07-2026

Accepted: 17-08-2026

Abstract: The high number of traffic accidents involving children raises legal issues regarding the settlement of cases that are able to provide protection for children's rights without ignoring the interests of the victims. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System regulates diversion as a mechanism for resolving cases through a restorative justice approach, but its implementation still faces various obstacles. This study aims to analyze the application of diversion to children of traffic crime offenders at the Parepare Police Station and identify factors that hinder its implementation. The research uses a normative-empirical legal method with a legislative approach and an empirical approach. The results of the study show that the implementation of diversion has been carried out in accordance with Law Number 11 of 2012, Law Number 22 of 2009, Law Number 1 of 2023, and Government Regulation Number 65 of 2015 through the stages of investigation, community research, diversion deliberation, and determination of the results of agreements that prioritize the principles of restorative justice. This study also found that the effectiveness of the implementation of diversion is still influenced by the limited number of investigative personnel, suboptimal facilities and infrastructure, as well as low public and victim acceptance of case resolution through diversion. The findings show the need to strengthen the capacity of law enforcement officials, provide child-friendly facilities, and increase public legal awareness to optimize the implementation of diversion and realize fair child protection.

Keywords : Diversi; Children; traffic crimes; restorative justice; Legal Effectiveness.

Abstrak : Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak menimbulkan persoalan hukum mengenai penyelesaian perkara yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak anak tanpa mengabaikan kepentingan korban. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas di Satlantas Polres Parepare serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 melalui tahapan penyidikan, penelitian kemasyarakatan, musyawarah diversi, dan penetapan hasil kesepakatan yang mengedepankan prinsip restorative justice. Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas penerapan diversi masih dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah personel penyidik, sarana dan prasarana yang belum optimal, serta rendahnya penerimaan masyarakat dan korban terhadap penyelesaian perkara melalui diversi. Temuan tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan fasilitas yang ramah anak, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan diversi dan mewujudkan perlindungan anak yang berkeadilan.

Keywords : Diversi; Anak; Tindak Pidana Lalu Lintas; Restorative justice; Efektivitas Hukum.

PENDAHULUAN

Meningkatnya Perkembangan teknologi pada bidang transportasi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan mobilitas sehingga penggunaan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Mobilitas yang semakin tinggi membawa dampak positif terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial, namun juga diikuti oleh meningkatnya risiko pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika pelaku kecelakaan merupakan anak yang secara hukum masih berada dalam kategori subjek yang memerlukan perlindungan khusus. Anak belum memiliki kematangan fisik, mental, maupun emosional sebagaimana orang dewasa sehingga penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat disamakan dengan sistem pemidanaan bagi pelaku dewasa. Kondisi tersebut menempatkan penegakan hukum pada posisi yang harus mampu menyeimbangkan kepentingan perlindungan anak dengan kepentingan korban, kepastian hukum, dan ketertiban masyarakat (Astawan et al., 2025).

Persoalan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak masih menunjukkan angka yang tinggi di Indonesia. Data *Integrated Road Safety Management System* (IRSMS) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terjadi 148.392 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah tersebut, sekitar 126.000 kasus atau 74,3% melibatkan pengemudi yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dan didominasi oleh anak di bawah umur. Sebanyak 20% dari keseluruhan kasus juga melibatkan pelajar yang belum memenuhi persyaratan usia untuk berkendara. Kondisi tersebut menggambarkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap ketentuan berlalu lintas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan orang tua, rendahnya kesadaran hukum, penggunaan kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi, serta perilaku berkendara yang mengabaikan rambu lalu lintas dan perlengkapan keselamatan. Tingginya angka kecelakaan yang melibatkan anak tidak hanya menimbulkan kerugian materiil dan korban jiwa, tetapi juga memunculkan persoalan hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang paling tepat diterapkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas (Irsyad, 2024).

Sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana anak harus mengutamakan pendekatan *restorative justice* serta mengupayakan diversifikasi pada setiap tahapan pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Ketentuan mengenai kewajiban mengupayakan diversifikasi tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sedangkan mekanisme pelaksanaannya dipertegas melalui Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara anak diarahkan untuk mencapai pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana, serta menanamkan tanggung jawab tanpa mengabaikan kepentingan korban (Purwohadi et al., 2020).

Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengubah paradigma pertanggungjawaban pidana anak. Pasal 40 menegaskan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sedangkan Pasal 41 memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk mengembalikan anak kepada orang tua atau mengikutsertakan anak dalam program pendidikan dan pembinaan sosial. Pasal 70 KUHP Baru juga mengedepankan prinsip bahwa pidana penjara terhadap anak harus dihindari sepanjang masih dimungkinkan penerapan tindakan yang lebih berorientasi pada pembinaan. Perubahan paradigma tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak lagi menempatkan penghukuman sebagai tujuan utama, melainkan mengedepankan perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak sebagai bagian dari kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) (Damayanti, 2022).

Pelaksanaan diversifikasi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak masih menghadapi berbagai tantangan pada tataran praktik. Keberhasilan diversifikasi sangat dipengaruhi oleh terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu tindak pidana diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses diversifikasi juga mensyaratkan adanya persetujuan korban atau keluarganya, kesediaan anak beserta keluarganya, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, serta dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Persyaratan tersebut sering kali menjadi kendala dalam praktik karena tidak semua perkara memenuhi syarat normatif maupun memperoleh kesepakatan para pihak (Sugiri, 2023). Gambaran tersebut terlihat pada salah satu kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Laupe, Kelurahan Bukit Harapan, Kota Parepare, pada 15 September 2025 yang melibatkan pengemudi berusia 17 tahun dan menimbulkan korban luka sehingga penyelesaiannya memerlukan penanganan yang memperhatikan ketentuan diversifikasi sekaligus kepentingan seluruh pihak yang terlibat.

Kajian mengenai penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas sebenarnya telah banyak dilakukan, namun masih memperlihatkan fokus penelitian yang beragam. Penelitian Astawan, Widiati, dan Suryani mengkaji pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Bangli dengan hasil bahwa mekanisme diversifikasi telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku (Astawan et al., 2025). Nugraha, Nugroho, dan Aprillia menitikberatkan pembahasannya pada penerapan diversifikasi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya kedua orang tua pelaku di Kota Balikpapan dan menyimpulkan bahwa penyelesaian melalui diversifikasi mampu membangun tanggung jawab anak serta menghasilkan kesepakatan para pihak (Nugraha et al., 2023). Penelitian Sakti Rangga Gustana lebih memusatkan perhatian pada penerapan diversifikasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dengan penekanan pada pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (S, 2019). Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa diversifikasi telah diterapkan pada berbagai perkara pidana anak, khususnya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan akibat fatal.

Ruang kajian yang belum banyak memperoleh perhatian terdapat pada penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana lalu lintas yang tidak mengakibatkan hilangnya nyawa, khususnya pada tahap penyidikan di lingkungan kepolisian. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis putusan pengadilan atau perkara yang menimbulkan korban meninggal dunia, sedangkan kajian mengenai pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan gambaran mengenai efektivitas penerapan diversifikasi sejak tahap penyidikan, mekanisme musyawarah, bentuk kesepakatan yang dihasilkan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya belum dijelaskan secara komprehensif. Kekosongan kajian tersebut menjadi penting karena penyidikan merupakan tahapan awal yang menentukan apakah perkara anak dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif atau berlanjut ke proses peradilan pidana.

Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma hukum, tetapi juga menyangkut efektivitas pelaksanaan diversifikasi dalam praktik penegakan hukum. Keberhasilan diversifikasi dipengaruhi oleh kesiapan aparat penegak hukum, dukungan Balai Masyarakat, persetujuan korban dan keluarganya, kesadaran hukum masyarakat, serta kemampuan para pihak membangun kesepakatan yang berorientasi pada pemulihan. Faktor-faktor tersebut sejalan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan sebagai unsur yang menentukan berfungsi atau tidaknya suatu ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Analisis terhadap faktor-faktor tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah kewajiban mengupayakan diversifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah terlaksana secara optimal atau masih menghadapi hambatan dalam implementasinya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas pada tahap penyidikan di Satlantas Polres Parepare yang dipadukan dengan identifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaannya berdasarkan perspektif efektivitas hukum. Penelitian ini tidak hanya menelaah kesesuaian pelaksanaan diversifikasi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, dan ketentuan hukum pidana nasional, tetapi juga mengevaluasi praktik penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* yang berlangsung di tingkat kepolisian. Analisis tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara norma hukum dengan pelaksanaan diversifikasi dalam praktik serta menghasilkan rekomendasi yang dapat mendukung optimalisasi penyelesaian perkara anak melalui mekanisme yang lebih berorientasi pada perlindungan hak anak dan pemulihan kepentingan korban.

Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaturan hukum dan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas di Satlantas Polres Parepare serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penghambat penerapannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana anak, memperkaya implementasi konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara lalu lintas, serta menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan pelaksanaan diversifikasi sesuai dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Kajian ini juga diharapkan mampu memperkuat upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum tanpa mengabaikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kepentingan korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji

ketentuan hukum yang mengatur penerapan diversi terhadap anak, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan di Satlantas Polres Parepare untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan diversi dalam praktik. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Satlantas Polres Parepare dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum dan implementasi penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas di Satlantas Polres Parepare.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas di Satlantas Polres Parepare

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Jaminan tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28D ayat (1) juga menjamin bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketentuan konstitusional tersebut menjadi dasar pembentukan kebijakan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, termasuk melalui penerapan diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (Wibowo & Srijadi, 2023).

Pengaturan mengenai diversi secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 7 mendefinisikan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma penegakan hukum terhadap anak dari pendekatan yang berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan pemulihan. Diversi tidak dimaksudkan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana anak, melainkan memberikan kesempatan agar penyelesaian perkara dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial sehingga tercapai penyelesaian yang adil tanpa mengabaikan hak korban maupun masa depan anak (Burhani & Arifin, 2025).

Pelaksanaan diversi memiliki tujuan yang telah dirumuskan secara limitatif dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri anak. Tujuan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara anak tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga diarahkan untuk menjaga perkembangan psikologis anak, mencegah munculnya stigma sebagai pelaku kejahatan, serta membangun kesadaran anak agar bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya. Pendekatan ini sekaligus menjadi implementasi konsep *restorative justice* yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial dibandingkan pembalasan semata (Rahmi et al., 2026).

Penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mewajibkan setiap penyidik, penuntut umum, dan hakim mengupayakan diversi pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak, sedangkan Pasal 7 ayat (2) menentukan bahwa diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan tersebut harus dibaca bersama Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur ancaman pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian mulai dari enam bulan sampai enam tahun penjara. Seluruh ancaman pidana dalam Pasal 310 masih berada di bawah batas tujuh tahun sehingga secara normatif memenuhi syarat untuk diupayakan diversi, sepanjang syarat lainnya juga terpenuhi. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana semakin memperkuat orientasi perlindungan terhadap anak, meskipun dalam penanganan perkara anak ketentuan UU SPPA tetap berlaku sebagai *lex specialis*. Pedoman teknis pelaksanaan diversi kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 (Manurung, 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat Satlantas Polres Parepare telah memahami konsep diversi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kanit Laka menjelaskan bahwa “Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan formal ke proses di luar peradilan, hal ini bertujuan untuk melindungi masa depan anak dari hukuman penjara dan stigma negatif.” Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kasat Lantas dan penyidik yang memiliki pemahaman serupa mengenai fungsi diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal. Kesamaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah memahami esensi diversi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta sebagai upaya menghindarkan anak dari dampak negatif proses pemidanaan.

Pemahaman aparat mengenai dasar hukum penerapan diversi juga menunjukkan adanya kesesuaian antara praktik dan ketentuan normatif. Kanit Laka menyatakan bahwa “Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), KUHP, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur perlindungan anak dan mekanisme diversi.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya menjadikan UU SPPA sebagai dasar utama, tetapi juga memperhatikan KUHP sebagai hukum acara pidana umum, UU Lalu Lintas sebagai dasar pengaturan tindak pidana yang disangkakan, serta peraturan pelaksana yang mengatur prosedur diversi. Keseragaman pemahaman tersebut menjadi indikator bahwa pelaksanaan diversi di Satlantas Polres Parepare telah memiliki landasan yuridis yang jelas dan dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang saling melengkapi.

Penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas di Satlantas Polres Parepare tidak dilakukan terhadap seluruh perkara yang melibatkan anak, melainkan hanya terhadap perkara yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perkara yang paling sering ditangani berupa kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi anak yang mengakibatkan kerusakan kendaraan, luka ringan, maupun luka berat. Narasumber menjelaskan bahwa setiap perkara terlebih dahulu dianalisis berdasarkan ancaman pidana, usia pelaku, status pengulangan tindak pidana, serta kemungkinan tercapainya kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya berpedoman pada unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan kelayakan perkara untuk diselesaikan melalui mekanisme diversi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penentuan kelayakan suatu perkara untuk dilakukan diversi merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana (Setyowati, 2024). Berdasarkan hasil wawancara, penyidik menjelaskan bahwa perkara hanya dapat didiversikan apabila ancaman pidananya berada di bawah tujuh tahun penjara, pelaku bukan merupakan residivis, serta terdapat kesediaan korban maupun keluarga korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah. Narasumber juga menegaskan bahwa perkara yang memenuhi syarat tersebut tidak serta-merta langsung diselesaikan melalui diversi karena penyidik tetap harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, serta hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penerapan diversi tidak bersifat otomatis, melainkan dilakukan melalui penilaian yang komprehensif agar keputusan yang diambil tetap mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh pihak.

Pelaksanaan diversi di Satlantas Polres Parepare diawali dengan penerimaan laporan kecelakaan lalu lintas dan dilanjutkan dengan proses penyidikan untuk memperoleh gambaran mengenai peristiwa pidana yang terjadi. Setelah diketahui bahwa pelaku masih berstatus anak dan perkara memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, penyidik menghubungi Balai Pemasyarakatan untuk menyusun penelitian kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan diversi. Tahapan berikutnya dilakukan pemanggilan terhadap anak, orang tua atau wali, korban, keluarga korban, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak-pihak lain yang diperlukan dalam proses musyawarah. Apabila musyawarah menghasilkan kesepakatan, penyidik mengajukan hasil diversi kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan, kemudian perkara diselesaikan sesuai isi kesepakatan tanpa dilanjutkan ke proses persidangan. Alur tersebut menunjukkan bahwa praktik di Satlantas Polres Parepare telah mengikuti tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015.

Musyawarah diversi menjadi tahapan yang paling menentukan dalam penyelesaian perkara karena seluruh pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, kepentingan, serta harapan masing-masing (Rahman & Gaol, 2025). Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyidik berperan sebagai fasilitator yang menjaga agar proses musyawarah berlangsung secara terbuka, adil, dan tidak menimbulkan tekanan terhadap anak maupun korban. Pembimbing kemasyarakatan menyampaikan hasil penelitian mengenai kondisi sosial anak, sedangkan korban dan keluarganya diberikan kesempatan untuk menjelaskan

kerugian yang dialami serta bentuk penyelesaian yang diharapkan. Anak bersama orang tua atau walinya juga diberikan ruang untuk mengakui perbuatannya, menyampaikan permohonan maaf, serta menunjukkan kesediaan memenuhi tanggung jawab yang disepakati bersama. Pola penyelesaian tersebut mencerminkan bahwa proses diversifikasi tidak sekadar berorientasi pada penghentian perkara, tetapi diarahkan untuk membangun komunikasi, memulihkan hubungan, dan menyelesaikan konflik secara musyawarah.

Kesepakatan yang dihasilkan melalui musyawarah diversifikasi pada umumnya disesuaikan dengan karakteristik setiap perkara dan kebutuhan para pihak. Berdasarkan hasil wawancara, bentuk kesepakatan yang paling sering ditempuh berupa perdamaian antara pelaku dan korban, pemberian ganti kerugian atau biaya pengobatan apabila korban mengalami luka, pembuatan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan, serta pengawasan orang tua terhadap perilaku anak setelah perkara diselesaikan. Bentuk penyelesaian tersebut sejalan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menyepakati berbagai bentuk penyelesaian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Kesepakatan yang lahir dari musyawarah juga menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui diversifikasi mampu mengakomodasi kepentingan korban tanpa harus mengorbankan hak anak untuk memperoleh pembinaan dan kesempatan memperbaiki diri.

Pelaksanaan diversifikasi di Satlantas Polres Parepare memperlihatkan penerapan prinsip *restorative justice* sebagaimana menjadi roh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Penyelesaian perkara tidak diarahkan untuk memberikan pembalasan terhadap anak, melainkan memulihkan kerugian korban, menumbuhkan tanggung jawab pelaku, memperbaiki hubungan antara para pihak, serta mencegah anak mengalami stigma sebagai pelaku tindak pidana. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan hukum pidana nasional yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu menempatkan pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan mengedepankan pembinaan terhadap pelaku anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi di Satlantas Polres Parepare telah mencerminkan tujuan tersebut karena penyidik tidak hanya menjalankan ketentuan normatif, tetapi juga berupaya menciptakan penyelesaian yang memberikan manfaat bagi anak, korban, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

Pelaksanaan diversifikasi tidak hanya bertujuan menghentikan proses penyidikan, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama berhadapan dengan hukum. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sejak awal pemeriksaan penyidik memastikan anak memperoleh pendampingan dari orang tua atau wali, Pembimbing Kemasyarakatan, serta penasihat hukum apabila diperlukan. Kehadiran pihak-pihak tersebut dipandang penting agar anak memahami proses hukum yang sedang dihadapi dan mampu menyampaikan pendapatnya tanpa tekanan. Praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur hak anak untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, dan perlakuan yang menghormati harkat serta martabatnya selama proses peradilan pidana. Perlindungan tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak.

Keberhasilan pelaksanaan diversifikasi sangat dipengaruhi oleh adanya partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat dalam musyawarah. Berdasarkan hasil wawancara, penyidik tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang berupaya membangun komunikasi antara pelaku, korban, dan keluarga kedua belah pihak agar tercapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai kondisi sosial, lingkungan keluarga, dan perkembangan psikologis anak, sedangkan korban diberikan kesempatan menyampaikan kerugian yang dialami dan harapan terhadap penyelesaian perkara. Keterlibatan seluruh unsur tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara melalui diversifikasi dilaksanakan secara kolaboratif sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan.

Analisis terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi di Satlantas Polres Parepare telah memenuhi unsur-unsur pokok *restorative justice*. Proses penyelesaian perkara dilaksanakan melalui musyawarah, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahan, mendorong penyampaian permohonan maaf kepada korban, serta mengutamakan pemulihan hubungan sosial dibandingkan pemberian pidana penjara. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Pelaksanaan diversifikasi yang berorientasi pada pemulihan juga mencerminkan perkembangan kebijakan

hukum pidana nasional yang semakin menempatkan perlindungan hak anak sebagai bagian dari sistem peradilan yang berkeadilan.

Meskipun penerapan diversi telah berjalan sesuai ketentuan normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa penyidik tetap melakukan penilaian secara cermat terhadap setiap perkara sebelum memutuskan untuk mengupayakan diversi. Penilaian tersebut meliputi ancaman pidana, akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas, usia pelaku, status pengulangan tindak pidana, hasil penelitian kemasyarakatan, serta adanya persetujuan dari korban dan keluarga korban. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi bukan merupakan mekanisme yang diterapkan secara otomatis terhadap seluruh perkara yang melibatkan anak, melainkan proses yang dilakukan secara selektif untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak anak, kepentingan korban, kepastian hukum, dan rasa keadilan. Pola tersebut memperlihatkan adanya kesesuaian antara praktik penyidikan di Satlantas Polres Parepare dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta arah pembaruan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Seluruh temuan penelitian memperlihatkan bahwa penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas di Satlantas Polres Parepare telah dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang jelas dan mengedepankan prinsip perlindungan anak melalui pendekatan *restorative justice*. Penyidik telah memahami konsep dan tujuan diversi, menerapkan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melibatkan pihak-pihak yang diwajibkan dalam musyawarah, serta mengupayakan penyelesaian yang mampu memulihkan hubungan antara pelaku dan korban tanpa mengabaikan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa diversi tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak, tetapi juga menjadi instrumen yang mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan melalui penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada masa depan anak.

Faktor-Faktor yang Menghambat Penerapan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas di Satlantas Polres Parepare

Efektivitas penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum yang mengaturnya, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu ketentuan dilaksanakan dalam praktik. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan sehingga kelemahan pada salah satu faktor akan memengaruhi keberhasilan penerapan hukum secara keseluruhan. Hasil penelitian di Satlantas Polres Parepare menunjukkan bahwa penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas telah memiliki dasar hukum yang memadai, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan yang berasal dari berbagai aspek tersebut (Rasiwan *et al.*, 2025).

Aspek pertama yang dianalisis adalah substansi hukum sebagai dasar normatif pelaksanaan diversi. Berdasarkan hasil wawancara, Kanit Laka menyatakan bahwa “Sampai saat ini belum ada kendala yang berasal dari peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas.” Kasat Lantas juga menjelaskan bahwa syarat diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan pedoman yang cukup jelas, meskipun pada beberapa perkara masih ditemukan perbedaan pandangan mengenai kelayakan suatu perkara untuk didiversikan, terutama apabila kecelakaan mengakibatkan korban meninggal dunia atau kerugian yang besar. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hambatan utama bukan terletak pada norma hukum, melainkan pada penerapan norma ketika berhadapan dengan kondisi konkret di lapangan.

Analisis terhadap ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menunjukkan bahwa kewajiban mengupayakan diversi telah dirumuskan secara tegas pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak (ENDY SULISTYA HUDI PRAYOGA, 2025). Ketentuan tersebut juga menetapkan bahwa diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pengaturan tersebut selaras dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena seluruh ancaman pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian, termasuk yang mengakibatkan korban meninggal dunia, masih berada di bawah tujuh tahun penjara. Kesesuaian kedua peraturan tersebut menunjukkan tidak adanya pertentangan norma yang menghambat pelaksanaan diversi. Hambatan yang muncul lebih banyak disebabkan oleh adanya ruang interpretasi mengenai kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui diversi, terutama ketika perkara menimbulkan dampak yang berat bagi korban.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara normatif tidak terdapat kekosongan hukum mengenai prosedur pelaksanaan diversi karena Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 telah mengatur tata cara diversi mulai dari tahap penyidikan, penelitian kemasayarakatan oleh Balai Kemasayarakatan, pelaksanaan musyawarah diversi, hingga penetapan pengadilan. Hambatan yang masih ditemukan berkaitan dengan belum tersedianya pedoman teknis yang secara khusus mengatur penerapan diversi terhadap perkara lalu lintas di lingkungan kepolisian. Kondisi tersebut menyebabkan penyidik memiliki ruang diskresi yang cukup luas dalam menentukan kelayakan suatu perkara untuk didiversikan. Akibatnya, perkara dengan karakteristik yang hampir sama berpotensi memperoleh penanganan yang berbeda apabila ditangani oleh penyidik yang memiliki pertimbangan berbeda. Situasi tersebut menunjukkan bahwa substansi hukum telah memadai, tetapi masih memerlukan penguatan melalui pedoman operasional yang lebih rinci agar tercipta keseragaman penerapan hukum.

Faktor berikutnya yang memengaruhi efektivitas penerapan diversi adalah aparat penegak hukum sebagai pelaksana langsung ketentuan peraturan perundang-undangan (Hariyadi, 2023). Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyidik pada Satlantas Polres Parepare secara umum telah memahami konsep diversi dan *restorative justice* melalui pendidikan, pelatihan, serta koordinasi internal. Kanit Laka menyatakan bahwa "Secara umum penyidik telah memahami konsep diversi dan *restorative justice* melalui pendidikan dan pelatihan, serta koordinasi antar satuan fungsi terkait di kepolisian, namun peningkatan kompetensi tetap diperlukan agar pelaksanaannya semakin optimal." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas aparat sudah berada pada tingkat yang baik, tetapi peningkatan kompetensi tetap diperlukan, terutama dalam teknik mediasi, komunikasi dengan anak, dan penyelesaian konflik secara restoratif sehingga kualitas pelaksanaan diversi dapat berjalan lebih efektif dan konsisten.

Keterbatasan jumlah personel menjadi salah satu hambatan yang memengaruhi optimalisasi penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas di Satlantas Polres Parepare (Purnamasari & Nurwidya, 2025). Berdasarkan hasil wawancara, Kanit Laka menyatakan bahwa "Jumlah personel yang ada masih perlu ditingkatkan agar penanganan perkara anak dapat dilakukan secara lebih efektif dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa jumlah penyidik yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan kompleksitas penanganan perkara anak. Kondisi tersebut berdampak pada pembagian beban kerja yang relatif tinggi sehingga penyidik harus menangani berbagai perkara secara bersamaan. Akibatnya, proses diversi yang memerlukan waktu untuk melakukan pendekatan persuasif, memfasilitasi musyawarah, serta membangun komunikasi antara pelaku dan korban tidak selalu dapat dilaksanakan secara optimal. Padahal, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 telah mengatur batas waktu pelaksanaan diversi sejak dimulainya penyidikan sehingga keterbatasan personel berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan ketentuan tersebut.

Koordinasi internal antarpensidik di Satlantas Polres Parepare pada dasarnya telah berjalan dengan baik sehingga bukan merupakan hambatan utama dalam penerapan diversi. Kasat Lantas menjelaskan bahwa "Sampai saat ini koordinasi internal di Satlantas masih berlangsung dengan baik dimana koordinasi secara berjenjang antara penyidik dengan Kanit Gakkum dan Kasat Lantas untuk pelaporan kasus, persetujuan gelar perkara internal, dan penjadwalan musyawarah diversi dilakukan sesuai SOP yang ada." Mekanisme koordinasi tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas serta pengawasan berjenjang dalam setiap penanganan perkara anak. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan antarpensidik mengenai kelayakan suatu perkara untuk dilakukan diversi, khususnya pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia. Perbedaan tersebut tidak berasal dari ketidakjelasan peraturan, melainkan dari adanya ruang diskresi yang dimiliki penyidik dalam menilai keadaan konkret setiap perkara sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Faktor sarana dan prasarana juga memengaruhi efektivitas penerapan diversi karena keberhasilan musyawarah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan penyidik, tetapi juga oleh lingkungan yang mendukung terciptanya komunikasi yang kondusif (Putra & Wirogioto, 2026). Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kanit Laka menyatakan, "Secara umum sarana dan prasarana yang sudah ada telah mendukung pelaksanaan diversi, namun masih diperlukan ruang mediasi yang lebih representatif dan fasilitas pendukung lainnya untuk lebih menciptakan suasana nyaman sehingga psikologis anak dapat terlindungi dan memastikan privasi serta situasi kondusif selama pelaksanaan musyawarah diversi aman." Kasat Lantas juga menambahkan bahwa ruang mediasi yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penyelesaian perkara anak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi bukan terletak pada ketiadaan fasilitas, melainkan pada kualitas fasilitas yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan diversi yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Keberadaan ruang mediasi yang ramah anak memiliki arti penting dalam mendukung pelaksanaan prinsip *restorative justice*. Anak yang sedang berhadapan dengan hukum umumnya berada dalam kondisi psikologis yang tertekan sehingga memerlukan suasana yang aman, nyaman, dan tidak memberikan kesan intimidatif. Ruang mediasi yang mampu menjamin privasi para pihak akan memudahkan anak, korban, maupun keluarga untuk menyampaikan pendapat secara terbuka selama proses musyawarah berlangsung (Filonia, 2024). Sarana pendukung lainnya, seperti ruang tunggu yang nyaman, perlengkapan mediasi, dan fasilitas konsultasi bagi Pembimbing Kemasyarakatan maupun pekerja sosial, juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan proses diversi. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menempatkan sarana dan prasarana sebagai salah satu faktor utama dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu ketentuan hukum diterapkan dalam praktik. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, proses penegakan hukum akan mengalami berbagai kendala meskipun substansi hukum dan aparat penegak hukum telah berjalan dengan baik (Mawaddah & Haris, 2022).

Hambatan yang paling dominan dalam penerapan diversi berdasarkan hasil penelitian justru berasal dari masyarakat. Penyidik menjelaskan bahwa keberhasilan diversi sangat bergantung pada sikap orang tua pelaku, korban, dan keluarga korban selama proses musyawarah. Orang tua yang menunjukkan itikad baik, mengakui kesalahan anak, serta bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akan mempermudah tercapainya kesepakatan damai. Sebaliknya, sikap defensif, penolakan terhadap tanggung jawab, maupun keinginan untuk saling menyalahkan sering kali menghambat proses penyelesaian perkara. Hambatan yang lebih besar muncul ketika korban atau keluarga korban masih diliputi emosi akibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat ataupun meninggal dunia sehingga mereka menghendaki agar pelaku anak diproses melalui jalur peradilan pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat terhadap konsep penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan daripada pembalasan.

Budaya hukum masyarakat menjadi faktor yang turut memengaruhi efektivitas penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas (Arman et al., 2026). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang pembedaan sebagai satu-satunya bentuk penyelesaian yang dapat memberikan rasa keadilan. Pandangan tersebut menyebabkan mekanisme diversi sering kali dipersepsikan sebagai bentuk keringanan hukuman yang menguntungkan pelaku dan mengabaikan kepentingan korban. Berdasarkan hasil wawancara, penyidik menjelaskan bahwa tidak sedikit korban maupun keluarga korban yang menolak pelaksanaan diversi karena beranggapan bahwa penyelesaian melalui musyawarah tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Persepsi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai tujuan diversi dan prinsip *restorative justice* masih belum merata, sehingga keberhasilan pelaksanaan diversi tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa hambatan terbesar dalam pelaksanaan diversi bukan berasal dari kelemahan regulasi maupun kurangnya komitmen aparat penegak hukum, melainkan dari sulitnya mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban. Kani Laka menjelaskan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami luka berat atau meninggal dunia umumnya memerlukan waktu lebih lama untuk dimusyawarahkan karena kondisi psikologis keluarga korban masih dipenuhi rasa kehilangan dan kekecewaan. Situasi tersebut sering menyebabkan musyawarah berlangsung berulang kali sebelum tercapai kesepakatan, bahkan dalam beberapa perkara musyawarah tidak berhasil sehingga proses penyelesaian harus dilanjutkan melalui mekanisme peradilan pidana. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversi sangat dipengaruhi oleh kesiapan emosional para pihak untuk menerima penyelesaian melalui jalan damai tanpa mengabaikan hak korban memperoleh keadilan.

Analisis berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa kelima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum memiliki tingkat pengaruh yang berbeda dalam penerapan diversi di Satlantas Polres Parepare. Faktor substansi hukum dapat dikategorikan efektif karena ketentuan mengenai diversi telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. Faktor aparat penegak hukum juga menunjukkan kondisi yang relatif baik karena penyidik telah memahami konsep diversi dan melaksanakan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun peningkatan kompetensi melalui pelatihan mediasi dan perlindungan anak masih diperlukan. Faktor sarana dan prasarana berada pada kategori cukup efektif karena fasilitas dasar telah tersedia, tetapi masih memerlukan pengembangan ruang mediasi yang lebih ramah anak. Hambatan terbesar justru ditemukan pada faktor masyarakat dan budaya hukum yang masih menunjukkan rendahnya penerimaan terhadap penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas penerapan diversi tidak cukup hanya didukung oleh regulasi

dan aparat yang kompeten, tetapi juga memerlukan perubahan pola pikir masyarakat terhadap tujuan sistem peradilan pidana anak.

Upaya yang dilakukan Satlantas Polres Parepare untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut menunjukkan adanya komitmen dalam mengoptimalkan pelaksanaan diversifikasi. Berdasarkan hasil wawancara, penyidik mengedepankan pendekatan persuasif melalui komunikasi yang intensif dengan pelaku, korban, dan keluarga kedua belah pihak sebelum pelaksanaan musyawarah diversifikasi. Penyidik juga menjalin koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan, pekerja sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta tokoh masyarakat apabila diperlukan untuk membantu membangun kesepahaman di antara para pihak. Selain itu, peningkatan kapasitas penyidik melalui pendidikan dan pelatihan mengenai *restorative justice*, teknik mediasi, dan perlindungan hak anak dipandang sebagai langkah yang penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan diversifikasi. Penguatan koordinasi lintas sektor tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menempatkan penyelesaian perkara anak sebagai tanggung jawab bersama antara aparat penegak hukum, keluarga, masyarakat, dan lembaga yang memiliki fungsi perlindungan anak.

Seluruh temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas di Satlantas Polres Parepare telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat yuridis maupun sosiologis. Hambatan yang berasal dari substansi hukum relatif kecil karena regulasi telah memberikan dasar hukum yang memadai. Tantangan yang lebih dominan muncul dari keterbatasan jumlah personel, kebutuhan peningkatan sarana pendukung, sikap korban dan keluarga korban, serta budaya hukum masyarakat yang masih berorientasi pada penghukuman. Temuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan diversifikasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pihak untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya penyelesaian perkara anak melalui pendekatan *restorative justice*. Apabila faktor-faktor tersebut dapat diperkuat secara berkesinambungan, penerapan diversifikasi akan semakin mampu mewujudkan perlindungan hak anak, memberikan kepastian hukum kepada korban, serta menciptakan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas di Satlantas Polres Parepare telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan melalui tahapan penyidikan, penelitian kemasyarakatan, musyawarah diversifikasi, hingga penetapan hasil kesepakatan dengan melibatkan anak, orang tua, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya. Proses tersebut mencerminkan penerapan prinsip *restorative justice* yang mengutamakan penyelesaian perkara melalui musyawarah, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, perlindungan hak anak, serta pembinaan sebagai alternatif terhadap pemidanaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aparat Satlantas Polres Parepare telah memahami konsep, tujuan, dan prosedur diversifikasi sehingga pelaksanaannya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Efektivitas penerapan diversifikasi masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dianalisis berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hambatan yang berasal dari substansi hukum relatif kecil karena regulasi telah memberikan landasan hukum yang jelas, sedangkan hambatan yang lebih dominan berasal dari keterbatasan jumlah personel penyidik, kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana, serta rendahnya penerimaan masyarakat terhadap penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Penolakan korban dan keluarga korban akibat faktor emosional serta budaya hukum yang masih berorientasi pada penghukuman menjadi kendala utama dalam mencapai kesepakatan diversifikasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversifikasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan fasilitas yang ramah anak, penguatan koordinasi antarinstansi, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tujuan perlindungan anak dan penyelesaian perkara yang berkeadilan dapat diwujudkan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arman, A. M. S., Arsyad, N., & Hambali, A. R. (2026). Fenomena Geng Motor Anak Di Kota Makassar: Efektivitas Upaya Penegakan Hukum. *Legal Dialogica*, 1(2), 1–16.
- Astawan, I. K. D. G., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2025). Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Dalam

- Melakukan Tindak Pidana Laka Lantas Di Wilayah Hukum Poles Bangli. *Jurnal Preferensi Hukum*, 6(1), 48–54. <https://doi.org/10.22225/jph.6.1.2025.48-54>
- Burhani, B., & Arifin, Z. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Anak Yang Terlibat Sebagai Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Putusan Nomor 7/Pid. Sus-Anak/2019/Pn. Sda. *Hukum Dan Demokrasi (Hd)*, 25(1), 91–108.
- Damayanti, K. N. (2022). Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Berakibat Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Pasuruan Kota). *Dinamika*, 28(18), 5862–5884.
- Endy Sulistya Hudi Prayoga, E. S. H. P. (2025). *Implementasi Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Berdasarkan Hak Asasi Manusia*. Undaris.
- Filonia, F. B. (2024). Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 98–113.
- Hariyadi, A. (2023). Implementasi Kebijakan Diversi Tentang Peradilan Anak Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Di Polres Bojonegoro. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 539–550.
- Irsyad. (2024). *Dari 148.392 Kasus Laka Lantas Di Tahun 2023, Bocil Ngeyel Sumbang Angka Terbesar*. Otomotifnet.Com. <https://otomotifnet.gridoto.com/read/233998598/dari-148392-kasus-laka-lantas-di-tahun-2023-bocil-ngeyel-sumbang-angka-terbesar#:~:Text=Dari 148.392 Kasus Laka Lantas,Sumbang Angka Terbesar - Otomotifnet.Com>
- Manurung, P. (2025). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Studi Putusan Nomor 2698/Pid. Sus/2018/Pn Lbp. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 878–892.
- Mawaddah, F. H., & Haris, A. (2022). Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *Sakina: Journal Of Family Studies*, 6(2).
- Nugraha, R., Nugroho, A., & Aprillia, M. (2023). Penerapan Diversi Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Pelakunya Anak Di Bawah Umur Di Kota Balikpapan. *Jurnal De Jure*, 15(1), 21–32.
- Purnamasari, C. D., & Nurwidya, R. (2025). Optimalisasi Pemenuhan Hak Pendidikan Dan Pembinaan Karakter Anak Berkonflik Dengan Hukum: Studi Kasus Lpka Kelas Ii Bandar Lampung. *Journal Of Social Humanities And Education*, 1(1), 30–38.
- Purwohadi, R., Rodliyah, & Parman, L. (2020). Diversi Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Lombok Utara. *Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 8(4).
- Putra, M. M. G. A., & Wirogioto, A. J. (2026). Implementasi Diversi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Polres Pasangkayu. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1227–1238.
- Rahman, S. A., & Gaol, S. L. (2025). Implementasi Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak. *Jurnal Lex Dirgantara*, 2(2).
- Rahmi, K. A., Sularito, R. B., & Sutanti, R. D. S. (2026). Formulasi Konsep Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia: The Formulation Of The Restorative Justice Concept In The Reform Of Indonesia's Criminal Justice System. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 16(1), 157–188.
- Rasiwan, I., Haris, A., & Suwanta, Y. M. (2025). Efektifitas Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Case Law: Journal Of Law*, 6(1).
- S, S. R. G. (2019). Penerapan Diversi Pada Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Jmr). *Dinamika Hukum*, 10(3).
- Setyowati, S. (2024). Problematika Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Unes Law Review*, 6(4), 11679–11693.
- Sugiri. (2023). Upaya Penerapan Diversi Dalam Perkara Lakalantas Pada Tingkat Penyidikan Diwilayah

Hukum Polres Baubau. *Dinamika Hukum*, 14(1).

Wibowo, A., & Srijadi, Y. K. (2023). Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Negara Hukum. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 15–24.